



P U T U S A N
Nomor : 324/PID/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LEA**

ANGELINA;-----

Tempat lahir : Jakarta-----

Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 14 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Agama :
Katholik;-----

Tempat Tinggal : Jl. Gading Indah IV Blok NF-1/35 RT. 011/
Rw.012 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading -
Jakarta Utara

Pekerjaan :
Karyawan;-----

Pendidikan : Sarjana;

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DHARMA AD HUTAPEA, S.H., Advokat, pada Kantor Law Office DHARMA HUTAPEA & PARTNERS, beralamat di Jalan Layur No.11-A, Rawabangun, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2014; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan;-----

1. Penyidik tanggal : 18 Januari 2014 Nomor : SP.Han/03-INTD/I/2014/BNN, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d. tanggal 06 Februari 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 30 Januari 2014 Nomor : 0060/E.4/EUH.1/I/2014, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d. tanggal 18 Maret 2014 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal : 10 Maret 2014 Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d. tanggal 17 April 2014 ; -----

hal I dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal : 15 April 2014 Nomor : PRINT- 2531/0.1.12/EP.1/03/2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d. tanggal 04 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal : 02 Mei 2014 Nomor : 275/Pen.Pid/2014/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d. tanggal 03 Juni 2014 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal : 02 Juni 2014 Nomor : 932/ Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d. tanggal 01 Juli 2014 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal : 17 Juni 2014 Nomor : 932/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d. tanggal 30 Agustus 2014 ; -----
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 19 Agustus 2014 Nomor : 1659/PEN.PID/2014/PT.DKI., sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d. tanggal 29 September 2014 ; -----
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 24 September 2014 Nomor : 1920/PEN.PID/2014/PT.DKI., sejak tanggal 30 September 2014 s/d. tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta Perpanjangan tanggal : 22 Oktober 2014 Nomor : 2104/PEN.PID/2014/PT.DKI., sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d. tanggal 20 November 2014 ; -----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Perpanjangan tanggal : 10 November 2014 Nomor : 2044/PEN.PID/2014/PT.DKI., sejak tanggal 21 November 2014 s/d. tanggal 19 Januari 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK :: PDM-423/ JKTBR/04/2014 tertanggal 28 April 2014, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa LEA ANGELINA baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. TRAVIS JOHN MASON (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Lantai Dasar Apartemen Puri Garden Unit 2508 yang beralamat di Jalan Raya Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari Petugas Kantor Pos Baru Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 terhadap paket kiriman POSTNL CN 23 No. CC 040451119 NL dari Belanda atas nama pengiriman Mallisa Yansen (belum tertangkap) dengan tujuan paket atas nama TRAVIS dengan alamat Apartemen Puri Garden Unit 2508 Jalan Raya Kembangan Jakarta 11610 Indonesia yang di dalamnya dicurigai berisi Narkotika, atas kecurigaan tersebut maka petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Barat yang bernama saksi SUKARTO kemudian oleh saksi SUKARTO dilakukan pemeriksaan X-ray dengan disaksikan oleh saksi PANUT UTOMO INDRAJANTO (Asisten Manager pada kantor Pos) terhadap paket tersebut dan dari hasil X-ray diyakini bahwa paket tersebut benar berisi Narkotika jenis Ektasi warna biru logo Supermen sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan berat brutto 33,56 gram kemudian saksi SUKARTO berkoordinasi dengan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pengiriman paket kepada penerima dengan cara pengiriman penyerahan di bawa pengawasan (controller delivery) sesuai alamat tujuan paket, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sesuai prosedur kantor Pos, paket tersebut di kirim oleh petugas Pos ke alamat yang ditujunya dan paket tersebut di terima oleh petugas Security Apartemen Garden Kembangan yang bernama saksi AGUS MURDIONO kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 datang sdr. TRAVIS JOHN MASON (berkas perkara terpisah) menanyakan kepada petugas security yang berada di loby apartemen dengan kata-kata "apakah ada paket untuknya", kemudian petugas security mengatakan "ada" dan menyerahkan paket tersebut kepada sdr. TRAVIS JOHN MASON yang sesuai dengan nama tujuan yang tertera di paket yaitu saudara TRAVIS, setelah sdr. TRAVIS JOHN MASON menerima paket tersebut lalu sdr. TRAVIS JOHN MASON hendak menyimpan paket tersebut ke dalam kotak surat (Sefty Box) miliknya dan saat sdr. TRAVIS JOHN MASON memasukkan paket tersebut kedalam kotak surat tersebut, tiba-tiba sdr. TRAVIS JOHN MASON langsung ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yaitu saksi

hal 3 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSNI dan saksi ANTON SIAGIAN dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kemudian sdr. TRAVIS JOHN MASON disuruh membuka sendiri paket kiriman, setelah paket dibuka tersebut berisi 1, (satu) kotak putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis Ekstasi warna biru berlogo Superman dengan jumlah 98 butir dengan berat brutto 33,56 gram kemudian kemudian sdr. TRAVIS JOHN MASON diintrogasi dan kedua anggota Polisi tersebut menanyakan paket ini milik siapa ? lalu sdr. TRAVIS JOHN MASON menjawab kalau paket itu milik terdakwa LEA ANGELINA dan tidak lama kemudian terdakwa LEA ANGELINA menghubungi sdr. TRAVIS JOHN MASON melalui Handphone dan menanyakan perihal kiriman paket tersebut dan sdr. TRAVIS JOHN MASON menjawab "paket sudah terima" dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib di Kamar Kost Nomor 07 Jalan Setia Budi Timur No. 29 Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat brutto 5,57 gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah KTP DKI an. LEA ANGELINA, 1 (satu) buah Passport an. LEA ANGELINA, 1 (satu) buah Handphone merek LG No. Simcard 083822768758 dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 087886501766, kemudian setelah terdakwa diintrogasi mengaku bahwa Ekstasi yang ditemukan dari sdr. TRAVIS JOHN MASON yang diperoleh dari terdakwa dimana terdakwa memesan paket pos dari Belanda yang berisi Narkotika jenis Ekstasi warna biru berlogo Superman dengan jumlah 98 butir dengan berat brutto 33,56 gram adalah melalui Omegle.com, dengan Omegle.com tersebut terdakwa bisa berkomunikasi (chating) dengan sdr. Piter (belum tertangkap) di AMSTERDAM BELANDA sekitar bulan Desember tahun 2013 kemudian sdr. Piter menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis ekstasi dengan syarat harus mentransfer sejumlah uang USD 400 kemudian pada pertengahan bulan Desember tahun 2013 (hari dan tanggalnya tidak ingat) terdakwa transfer melalui Western Union di Sudirman Jakarta Selatan, dimana terdakwa telah melakukan permufakatan untuk menyalurkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba (National Narcotics Board Of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim No. : LAB-247.A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo Superman dengan berat netto seluruhnya 3,2297 gram didalam bungkus plastic bening tersebut adalah benar mengandung **MDMA/(±)-N, α dimetil-3-4-(metilendioksi)**



**fenetilamina Golongan I Nomor unit 37 Lampiran Undang Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; -----

D A N : -----

KEDUA: -----

----- Bahwa ia terdakwa LEA ANGELINA pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014
sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun
2014 bertempat di Kamar Kost Nomor 07 Jalan Setia Budi Timur No. 29 Jakarta Selatan,
atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, **tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan ia
terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wib di Lantai
Dasar Apartement Puri Garden Unit 2508 yang beralamat di Jalan Raya Kembangan
Jakarta Barat, sdr. TRAVIS JOHN MASON (berkas perkara terpisah) telah ditangkap
oleh beberapa anggota Polisi yaitu saksi MUHAMMAD HUSNI dan saksi ANTON
SIAGIAN dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia karena kedatangan
kiriman paket yang didalam berisi Narkotika jenis Ektasi warna biru logo Supermen
sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan berat brutto 33,56 gram dan
juga ditemukan 1 (satu) buah KTP DKI an. LEA ANGELINA, 1 (satu) buah Passport
an. LEA ANGELINA, 1 (satu) buah Handphone merek LG No. Simcard
083822768758 dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 087886501766,
kemudian sdr. TRAVIS JOHN MASON di interogasi dan kedua anggota Polisi
tersebut menanyakan paket ini milik siapa? lalu sdr. TRAVIS JOHN MASON
menjawab kalau paket itu milik terdakwa LEA ANGELINA dan tidak lama kemudian
terdakwa LEA ANGELINA menghubungi sdr. TRAVIS JOHN MASON melalui
Handphone dan menanyakan perihal kiriman paket tersebut dan sdr. TRAVIS JOHN
MASON menjawab "paket sudah terima" dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 17
Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib di Kamar Kost Nomor 07 Jalan Setia Budi Timur
No. 29 Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan di
kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip berisikan

hal 5 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat brutto 5,57 gram, kemudian setelah terdakwa di interogasi mengaku daun ganja tersebut milik terdakwa, dimana terdakwa kepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba (National Narcotics Board Of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim No. : LAB-248.A/1/2014/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,9947 adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-423/JKT.BR/04/2004 tanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LEA ANGELINA terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I hukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan KESATU melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa **hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEA ANGELINA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) kotak putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berklip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi wama biru berlogo Superman dengan jumlah 98 butir atau dengan berat brutto 33,56 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dimusnahkan sebanyak 88 butir, disisihkan 10 butir untuk Uji Lab dengan berat netto 3,2297 gram ; -----
- 1 (satu) bungkus plastic bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat brutto 5,57 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,9947 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto 4,8596 gram) ; -----
- 1 (satu) buah KTP an. LEA ANGELINA, 1 (satu) buah passport an. LEA ANGELINA, 1 (satu) unit handphone merk LG No. Simcard 0883822708758 dan 1 (satu) unit handphone merk I-phone No. Simcard 087886501766 ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 932/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT., atas nama Terdakwa LEA ANGELINA ; -----
2. Menolak Eksepsi / Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -----
3. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana Nomor : 932/Pid.Sus/2014/ PN.JKT.BRT., atas nama Terdakwa LEA ANGELINA ; -----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/Pid.Sus/ 2014/ PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

hal 7 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LEA ANGELINA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa **LEA ANGELINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEA ANGELINA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ----

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) kotak putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berklip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi wama biru berlogo Superman dengan jumlah 98 butir atau dengan berat brutto 33,56 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang Bukti yang dimusnahkan sebanyak 88 butir, disisihkan 10 butir untuk Uji Lab dengan berat netto 3,2297 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat brutto 5,57 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,9947 gram (sisahasil Labkrim dengan berat netto 4,8596 gram) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah KTP an. LEA ANGELINA dan 1 (satu) buah Buku Passport an. LEA ANGELINA ; -----
- 1 (satu) unit handphone merk LG No. Simcard 0883822708758 dan 1 (satu) unit handphone merk I-phone No. Simcard 087886501766 ; -----
- 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna merah muda ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa LEA ANGELINA ; -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 932/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh : Drs. JUNAEDI, SH., Wakil Panitera Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 22 Oktober 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 06 November 2014; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akte Penerimaan Memori Banding tertanggal 04 November 2014, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 06 November 2014; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 November 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akte Penerimaan Kontra Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2014; -----

hal 9 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 November 2014 No. W10.U2/7180/HK.01/11/2014 dan W10.U2/7179/HK.01/11/2014 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Brt, tanggal 20 Oktober 2014 yang dituangkan dalam memori banding tanggal 30 Oktober 2014 yang intinya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada Terdakwa Lea Angelina karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan terdakwa secara langsung tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
2. Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014 yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan saksi-saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim telah cukup, terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dikuatkan dengan barang bukti serta bukti hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka sudah dapat membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana telah terbukti.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah bersikap tidak adil dan tidak konsisiten dengan dalilnya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

4. Bahwa hukuman terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang disaat era reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan kepada setiap warga negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran hukum tersebut, selain hukum yang terlampau ringan tidak membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. -----

Menimbang, bahwa atas memori banding di atas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 November 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2014, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah. -----
2. Bahwa Keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri 932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014 adalah alasan yang mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Penuntut Umum selalu ingin beropini membentuk suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan faktanya, memiliki ambisi besar untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya; -----
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri 932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014 telah konsisten dengan terbuktiannya dalam dakwaan kedua terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
4. Bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum yang mengatakan hukuman terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat, bukanlah sebagai alasan tepat dalam mengajukan upaya hukum banding dan karenanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20

hal 11 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan ataupun pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama seperti ini tidak menimbulkan efek jera pada diri terdakwa, sedangkan ganja yang di dapat pada diri terdakwa atau yang disimpan oleh terdakwa melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa perlu di rubah dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- Bahwa masalah narkoba atau sejenisnya kini merebak dimana-mana, tidak hanya dikota-kota akan tetapi kini sudah merambah sampai ke desa-desa; -----
- Bahwa penggunaan narkoba ataupun sejenisnya kini telah dipastikan akan merusak jaringan tubuh manusia atau pada diri pemakai itu sendiri, yang pada akhirnya akan merusak generasi muda yang akan datang; -----
- Bahwa larangan atau pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba ini tidak hanya pada bangsa atau Negara kita saja, akan tetapi hampir seluruh negara di dunia membuat pelarangan ini, karena menyadari betapa besarnya resiko dari penggunaan narkoba ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ini harus setimpal dengan perbuatannya dan juga akan menimbulkan efek jera pada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini perlu dirubah, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014 harus dirubah;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 242 KUHP, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 932/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Brt., tanggal 20 Oktober 2014., mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **LEA ANGELINA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **LEA ANGELINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----

hal 13 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEA ANGELINA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket berisi 1 (satu) kotak putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berklip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi wama biru berlogo Superman dengan jumlah 98 butir atau dengan berat brutto 33,56 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang Bukti yang dimusnahkan sebanyak 88 butir, disisihkan 10 butir untuk Uji Lab dengan berat netto 3,2297 gram ;

 - 1 (satu) bungkus plastic bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat brutto 5,57 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,9947 gram (siswa hasil Labkrim dengan berat netto 4,8596 gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah KTP an. LEA ANGELINA dan 1 (satu) buah Buku Passport an. LEA ANGELINA ; -----
- 1 (satu) unit handphone merk LG No. Simcard 0883822708758 dan 1 (satu) unit handphone merk I-phone No. Simcard 087886501766 ; -----
- 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna merah muda ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa LEA ANGELINA ; -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **JUMAT**, tanggal **09 JANUARI 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, dan **H. SYAMSUL BACHRI BORUT SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 324/ Pid/ 2014/PT.DKI., tanggal 16 Desember 2014 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim

Anggota tersebut dan BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.- -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.
SH.MH.

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,

SYAMSUL BACHRI BORUT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 15 dari 13 Halaman put perk No.324/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)